

**PELAKSANAAN INVESTASI LOGAM MULIA
PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
CABANG SIMPANG SEKIP BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

ARROBIAL ZUHRIAWATI

NIM. 1316130117

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/ 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Arrobial Zuhriawati, NIM 1316130117** dengan
judul: **"Pelaksanaan Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah
Cabang Simpang Sekip Bengkulu". Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran
pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk
dijadikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

Pembimbing I

Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003

Bengkulu, Juni 2017 M
Ramadhan 1438 H

Pembimbing II

Desi Isnaini, M. A
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Pelaksanaan Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu"**, oleh: **Arrobbial Zuhriawati NIM. 1316130117** Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Kamis**


Tanggal: **20 Juli 2017 M/26 Syawal 1438 H**

Dinyatakan **LULUS**, telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).


Bengkulu, 24 Juli 2017 M
30 Syawal 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003

Sekretaris


Desi Isningsih, M. A
NIP. 197412022006042001

Penguji I


Drs. H. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIP. 196711141993031002

Penguji II


Khairiah Elwardah, M. Ag
NIP. 197808072005012008

Mengetahui

Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Asnaini, M. A
NIP. 197304121998032003

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al- Insyirah : 6)

Tidak ada yang sia-sia atas apa yang telah kita lakukan selama ini,

Meskipun terlihat remeh, Bagai setitik air yang menetes,

Namun sanggup menggerakkan sekelilingnya.

Be the best but don't feel the best ...

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang :

- ❖ *Mamakku Nasiroh, semoga selalu di dalam lindungan-Nya dan Bapakku Muhammad Soleh (Alm) semoga Allah menempatkanmu di surga-Nya dan kita dapat dipertemukan kembali, serta untuk Bapak Tiriku Muhammad Nur yang telah memberikan do'a-do'a, kasih sayang, dan motivasi untukku. Semoga anandamu menjadi amal jariyah dan Allah senantiasa memberikan umur panjang dan berkah untukmu.*
- ❖ *Kakakku tercinta Adi Cawarman, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang tiada henti untuk keberhasilanku, Adikku Novita Sari yang senantiasa mendo'akan, menginspirasi, dan menebarkan keceriaan. Semoga menjadi anak yang membanggakan dan menjadi anak yang bermanfa'at bagi Nusa dan Bangsa .*
- ❖ *Waliku momok Lukman dan Bibik Indo Upek beserta keluarga yang telah banyak memberikan bantuan, baik moril maupun materil. Semoga Allah membalas dengan pahala terbaik dari sisi-Nya.*
- ❖ *Sepupu-sepupuku Yuk Ade yang selalu mengayomi, Kak Oki yang cerdas serta memiliki akhlak yang mulia, semoga ilmu yang kakak berikan dapat bermanfaat, Yuk Angga yang anggun dan lemah lembut, serta Dek Ira yang masih berjuang. Terima kasih atas canda tawa, motivasi dan inspirasinya.*

Special Thanks To :

- ❖ *Sahabat-sahabat yang selalu ada untukku (Wa Ely Satriastuti, Uni Oktari Syandra, Yogi Suwardi, Abang Nanda Kurnia Parista, Uda Arif Rahman Hakim). Terima kasih atas warna-warni persahabatan yang telah kalian lukis di hidupku*
- ❖ *PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. Bapak Supriyadi S.E, Kak Zul, Kak Komang, Mas Wasik, Mbak Mika, Kak Redi, dan Kak Doni. Terima kasih atas motivasi, ilmu dan kekeluargaan yang telah kalian berikan, telah mengizinkanku magang serta melakukan penelitian di kantor ini, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.*
- ❖ *Ma'had Al- Jami'ah IAIN Bengkulu*
- ❖ *Seluruh Sahabat Ekonomi Islam dari A-Z*

- ❖ *Teman-teman KKN Kelompok 25 Desa Harapan, Kec. Pondok Kelapa. Kab. Bengkulu Tengah*
- ❖ *Sahabat PPL Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu. Oksa, Ayu, Reza, Dika, Bakalan Miss Kalian.*
- ❖ *Seluruh Guru dan Dosenku sejak SD, SMP, SMK, sampai Perguruan Tinggi yang telah banyak memberikan ilmunya kepadaku.*
- ❖ *Beasiswa Bidikmisi yang telah banyak membantu kelancaran pendidikanku.*
- ❖ *Almamater kebanggaanku.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 13 Juli 2017 M
Syawal 1438 H



Arrobiah Zuhriawati
NIM 1316130117

ABSTRAK

Pelaksanaan Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu oleh Arrobbial Zuhriawati NIM 1316130117.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah adalah pembiayaan murabahah logam mulia untuk investasi abadi (mulia). Produk ini adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai ataupun angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang *fleksible*. Pembiayaan mulia menggunakan akad murabahah dan *rahn*. Produk pembiayaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas dengan cara mengangsur namun tetap berdasarkan prinsip syariah. Menariknya, dari pembiayaan tersebut ditemukan ketidaksesuaian mekanisme pelaksanaan di lapangan seperti pihak Pegadaian Syariah menanggukkan penyerahan barang nasabah setelah nasabah melunasi pembayarannya. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana implementasi investasi logam mulia pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu ? Kedua, apa alasan Pegadaian Syariah menanggukkan penyerahan barang pada praktek pembiayaan murabahah logam mulia ? Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan studi lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemimpin Cabang dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu yang berjumlah 4 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi pembiayaan murabahah logam mulia melibatkan tiga pihak, yaitu pihak penjual (Pegadaian), pembeli (nasabah), dan *supplier* (PT. ANTAM). Di dalam *form* akad perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, akad yang digunakan adalah murabahah (pembiayaan) dan *rahn* (jaminan). Adapun alasan pihak Pegadaian Syariah menanggukkan penyerahan barang dikarenakan untuk mengantisipasi apabila nasabah melakukan *wanprestasi* (cidera janji) terhadap pihak Pegadaian Syariah sehingga pihak Pegadaian Syariah tidak mengalami kerugian dan penyerahan barang dilakukan pada bulan kedua setelah akad ditanda tangani oleh nasabah. Pada pembiayaan mulia angsuran kolektif dan mulia angsuran arisan, nasabah yang membayar uang muka sebesar 10 % maka logam mulia diberikan minimal pada bulan ketiga, sedangkan untuk uang muka 15 % logam mulia minimal diberikan pada bulan kedua setelah akad ditanda tangani oleh nasabah.

Kata kunci : Murabahah, Logam mulia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	-	-
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	De
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
سین	syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fâ'	f	Ef
ق	Qâf	q	Qi
ك	Kâf	k	Ka
ل	Lâm	l	`el
م	Mîm	m	`em
ن	Nûn	n	`en
و	Wâwû	w	W
هـ	hâ'	h	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fi_ri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

_____ /	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
_____ /	Kasrah	Ditulis	I
ذکر		Ditulis	Ẓukira
_____ ’	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal panjang

Fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah
Fathah+ya' mati	ditulis	Ā
تنسى	ditulis	Tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
كريم	ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	ditulis	Ū

فروض	ditulis	Furūd
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لعن تكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam, mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M. H, selaku Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M. A, selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Idwal B, M. A, selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs. M. Syakroni, M. Ag, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan ide-ide dan motivasi.
5. Desi Isnaini, M. A, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan materi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan keberhasilanku.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bengkulu, 20 Juli 2017 M
26 Syawal 1438 H

Penulis

ARROBIAL ZUHRIAWATI
NIM. 1316130117

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	vii
i.....	
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar	Belakang
Masalah	
1.....	
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.	9
E. Kegunaan Penelitian.	9
F. Penelitian Terdahulu.	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Murabahah.....	20
1. Pengertian Murabahah	20
2. Landasan Hukum Murabahah	22
3. Syarat-syarat Murabahah	25
4. Rukun Murabahah.....	28
5. Macam-macam Murabahah	28
6. Pihak-pihak Dalam Akad Murabahah.....	29
7. Bentuk Perjanjian Murabahah.....	29
8. Berakhirnya Murabahah.....	30
B. Tinjauan Umum Logam Mulia	31
1. Pengertian Logam Mulia.....	31
2. Kelebihan Logam Mulia	34
3. Kekurangan Logam Mulia	35

4. Jenis-jenis Emas.....	37
5. Faktor Yang Mempengaruhi Harga Emas	38
C. Tinjauan Umum Investasi Logam Mulia	41
1. Pengertian Investasi	41
2. Tujuan Investasi	44
3. Alasan Berinvestasi Emas.....	45
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah	50
B. Visi dan Misi.....	53
C. Makna Logo dan Motto Pegadaian Syariah.....	54
D. Kegiatan Operasional.....	55
E. Teknik Operasional.....	57
F. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah.....	57
G. Struktur Organisasi	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	67
1. Pelaksanaan Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu.....	67
2. Alasan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Menangguhkan Penyerahan Logam Mulia	71
B. Pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Simulasi Angsuran Logam Mulia

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Simulasi Angsuran Logam Mulia

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar ACC Judul
2. Bukti Menghadiri Seminar
3. Daftar Hadir Seminar Proposal
4. Halaman Pengesahan Proposal
5. Surat Penunjukan Pembimbing
6. Surat Permohonan Mengajukan Izin Penelitian
7. Halaman Pengesahan Penelitian
8. Pedoman Wawancara
9. Surat Izin Penelitian
10. Surat Keterangan Selesai Penelitian
11. Kartu Bimbingan Skripsi, Pembimbing I dan Pembimbing II
12. Browsur Produk Mulia
13. Simulasi Angsuran Logam Mulia
14. Form Akad Mulia
15. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk masalah pembangunan ekonomi. Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem-sistem ekonomi lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki dasar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam.¹

Sistem ekonomi Islam mulai disepakati oleh pemerintah ditandai dengan berdirinya usaha-usaha yang berbasis syariah, salah satunya adalah PERUM Pegadaian. Pada masa krisis, PERUM Pegadaian mendapatkan peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan, khususnya usaha kecil. Peran Pegadaian dalam pembiayaan masyarakat sesuai dengan tujuan PERUM Pegadaian untuk memupuk keuntungan. Selain itu, sebagai penunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai.²

Terbitnya peraturan pemerintah No. 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. PP No. 10/1990

¹Syafi'i Antoniou, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, cetakan ke 1, (Jakarta: BI Bekerjasama dengan Takzia Institute, 2009), h. 37

²Frianto Pandia, dkk. *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 69

menegaskan misi yang harus ditaati oleh Pegadaian untuk mencegah praktik *ribâ* dan menghindarkan umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Pegadaian sampai sekarang.³ Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum di perbankan yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.⁴

Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek-praktek lintah darat. Sesuai dengan motto Pegadaian “*mengatasi masalah tanpa masalah*,”⁵ Pegadaian menawarkan sejumlah alternatif pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dana masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, kini telah lahir Pegadaian yang berbasis syariah.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, serta terdapat pula empat cabang kantor Pegadaian di Aceh yang dikonversikan menjadi Pegadaian Syariah.

Konsep operasional Pegadaian Syariah mangacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasional, efisiensi dan efektivitas yang sesuai

³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 116

⁴Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2006), h. 272.

⁵www.pegadaian.co.id, di akses pada 10 Maret 2017, Pukul 13:30

dengan nilai-nilai Islam. Fungsi operasional Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain PERUM Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengolaannya dari usaha gadai konvensional.⁶ Namun seiring perkembangan zaman, Pegadaian Syariah telah menawarkan berbagai macam produk, di antaranya pembiayaan dengan hukum gadai (*rahn*, amanah, *ar-Rūm*), jasa pembayaran (*multi payment online*), pelayanan dalam mengirim dan menerima uang dari luar dan dalam Negeri (*remittance*), tabungan emas, dan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) yang memudahkan kita untuk berinvestasi.

Investasi adalah suatu cara atau strategi untuk memutar kelebihan dana yang kita miliki agar menghasilkan dana yang lebih besar, baik dengan campur tangan kita maupun tidak.⁷ Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam, setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah.⁸ Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁶Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h. 30

⁷Joko Salim, *108 Tanya Jawab Tentang Investasi*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 1

⁸Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 354

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al- Hasyr: 18).⁹

Adapun investasi yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah adalah dalam bentuk mulia. Mulia sendiri adalah emas batangan yang dicetak oleh logam mulia anak Perusahaan PT. Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan mineral. Memiliki pengakuan dari LBMA (*London Bullion Market Assosiation*) dan termasuk di dalam *Good Delivery List of Acceptable Refiners of Gold Bars* sejak 1 Januari 1999. Akreditasi ini sebagai kompetensi nilai jual logam mulia di pasar emas internasional dan domestik yang merupakan satu-satunya pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia.

Pembelian mulia melalui Pegadaian Syariah bisa dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan persyaratan yang sangat mudah. Cukup mendatangi Kantor Cabang Pegadaian Syariah, menyerahkan photo copy KTP atau identitas lainnya, mengisi formulir dari PT. ANTAM. Untuk pembelian secara angsuran, bisa memilih jangka waktu mulai dari 6 hingga 36 bulan dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg. Jika ingin melakukan pembelian secara angsuran ada uang muka yang harus dibayarkan saat melakukan akad mulia tergantung lama angsuran. Harga emas yang dipakai tetap mengacu pada PT. ANTAM karena Pegadaian sebenarnya akan memesan

⁹Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur'ān dan Terjemah*, (Depok: Al Huda, 2002), h. 548

logam mulia tersebut ke perusahaan ini segera setelah mendaftarkan diri di program ini dengan membayar uang muka. Emas kemudian akan diberikan setelah menyelesaikan kewajiban atau angsuran tersebut. Pegadaian Syariah akan mengambil keuntungan dari transaksi ini berupa *margin* yang harus nasabah bayarkan dan nasabah terbantu untuk memiliki emas dengan cara mengangsur.¹⁰

Salah satu contoh perhitungan pembiayaan logam mulia pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Simulasi Angsuran Logam Mulia

10 GRAM		
Beli Tunai		5.576.000
Secara Kredit	Uang Muka 15 %	Angsuran Per Bulan
3 Bulan	816.000	1.619.385
6 Bulan	816.000	833.218
12 Bulan	816.000	440.836
18 Bulan	816.000	310.613
24 Bulan	816.000	245.950
36 Bulan	816.000	182.143

*sumber: brosur harga logam mulia pada tanggal 19 Mei 2017

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu adalah salah satu Pegadaian yang beroperasi secara syariah yang juga menawarkan produk mulia. Dalam Al- Qurān, logam mulia emas dan perak telah disebutkan fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang di simpan. Sebagaimana firman Allah berikut ini :

¹⁰Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi*, (Jakarta Selatan: Mediakata, 2010), h. 322

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (Q.S At- Taubah: 34).¹¹

Logam mulia (emas batangan) mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Investasi emas yang terbaik adalah investasi emas dalam bentuk batangan (emas batangan). Salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan jasa investasi terutama investasi emas logam mulia adalah PERUM Pegadaian Syariah, yang lebih mengedepankan akad murabahah (jual beli) dalam prakteknya.

Pegadaian Syariah mempunyai sebuah produk investasi emas logam mulia yang bernama mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi). Melalui produk ini, Pegadaian Syariah memfasilitasi kepemilikan emas, khususnya emas batangan, secara angsuran dengan proses cepat dalam jangka

¹¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur'an...*, h. 192

waktu yang *fleksible*.¹² Namun keinginan untuk memiliki barang investasi jangka panjang terkadang terkendali dengan kemampuan seseorang untuk membeli emas tersebut. Pendapatan yang diperoleh sebagian masyarakat terkadang tidak mencukupi untuk berinvestasi emas sehingga menuntut masyarakat untuk melakukan pembiayaan murabahah yang pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran.

Pembiayaan murabahah juga sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI NO:4/DSN- MUI/IV/2000 yang membahas ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan dalam murabahah, hutang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah dan bangkrut dalam murabahah. Dalam pembiayaan logam mulia ini, nasabah berkewajiban menyediakan jaminan atas pembiayaan pembelian logam mulia ini yang diterima dari peminjam (Pegadaian Syariah).

Jaminan tersebut terjadi karena adanya transaksi muamalah yang tidak tunai (angsuran). Sehingga untuk menghindari nasabah melakukan *wanprestasi* atau terjadi kelalaian dan menjamin nasabah membayar angsuran tepat waktu, maka nasabah diwajibkan untuk menyediakan jaminan. Dalam hal ini yang menjadi jaminan adalah objek pembiayaan itu sendiri, yaitu logam mulia. Sehingga pihak nasabah tidak langsung menikmati objek pembiayaan itu sebelum ia melunasi angsurannya.

Setelah nasabah melunasi angsurannya, objek akad (logam mulia) tidak langsung dapat dinikmati oleh nasabah, melainkan ada beberapa ketentuan yang

¹²At- Taradhi, *Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6, Nomor 2, (Desember, 2015), h. 163

ditetapkan oleh pegadaian syariah. Pada pembiayaan mulia angsuran kolektif dan mulia angsuran arisan, nasabah yang membayar uang muka sebesar 10 % maka logam mulia diberikan minimal pada bulan ketiga, sedangkan untuk uang muka 15 % logam mulia minimal diberikan pada bulan kedua setelah akad ditanda tangani oleh nasabah.¹³

Dalam kegiatan muamalah berlaku prinsip “ada barang/jasa dulu baru ada uang,” sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat menghindari penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.¹⁴ Namun pada kenyataannya pelaksanaan transaksi jual beli logam mulia di Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut di atas ada permasalahan yang perlu digaris bawahi, yaitu penangguhan penyerahan barang logam mulia kepada nasabah sekalipun nasabah sudah melunasi pembayarannya.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi investasi logam mulia pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu?

¹³Form Akad Perjanjian Logam Mulia PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2016

¹⁴Wiryaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.

2. Apa alasan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu menanggukhan penyerahan barang pada praktek pembiayaan murabahah logam mulia?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas tentang “Pelaksanaan Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dan alasan PT. Pegadaian menanggukhan barang walaupun nasabah sudah melunasi pembayarannya.”

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi investasi logam mulia pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu.
2. Untuk mengetahui apa alasan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu menanggukhan penyerahan barang pada praktik pembiayaan murabahah logam mulia.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan khususnya pengetahuan mengenai investasi logam mulia.

Kegunaan Praktis :

1. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lanjutan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang hendak meneliti masalah sejenis.

2. Bagi Perusahaan

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan khususnya pegadaian syariah yang berkaitan langsung dengan investasi logam mulia.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembendaharaan perpustakaan dalam kajian ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan investasi logam mulia.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas hasil penelitian ini, adapun kajian terhadap penelitian terdahulu sebagai berikut :

Meita Swavi Diana Sari, dengan judul: "*Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Rahn Investasi (Gadai Investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya, tahun 2011.*" Di dalam penulisannya, ia berpendapat bahwa produk *rahn* investasi (gadai investasi) yang diluncurkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya menggunakan tiga akad yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Pertama, pemberi jaminan (uang) oleh bank untuk pembelian emas logam mulia menggunakan akad *qard*. Kedua, penyerahan jaminan logam mulia sebagai pembayaran jaminan pada akad pertama yang menggunakan akad *rahn*. Ketiga, berupa titipan logam mulia yang dijaminakan dengan ketentuan nasabah berkewajiban membayar sewa tempat

dengan akad *ijarah*. Ketiga akad tersebut bukanlah transaksi yang menyebabkan ketidakpastian (*garar*) karena setiap akad telah memenuhi rukun dan syarat serta adanya kejelasan antara ketiganya.

Adapun berkenaan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian besarnya *return* dari investasi emas yang dilakukan nasabah dikarenakan terjadinya fluktuasi harga emas di pasaran bukan merupakan penyimpangan yang masuk kategori ketidakpastian (*garar*) atau kegiatan spekulasi yang dilarang dalam Islam, karena hal itu merupakan konsekuensi dari suatu investasi. Selain itu, pada *rahn* investasi tidak ditemukan ciri-ciri dari kegiatan spekulasi, yaitu tidak adanya manipulasi dan pemanfaatan informasi yang simpang siur oleh semua pihak. Dengan adanya kejelasan pada masing-masing akad yang sesuai hukum Islam dan tidak adanya unsur spekulasi, maka produk *rahn* investasi (gadai investasi) yang terdapat di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya telah sah dilakukan.¹⁵

Ahmad Sifa'ul Qulub, dengan judul : “*Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo, tahun 2012.*” Dalam penulisannya, ia berpendapat bahwa produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syariah KCP Sidoarjo, dalam menjalankan mekanisme operasionalnya menggunakan dua akad yaitu akad *qard* dan *ijarah*. Pertama, nasabah diharuskan membayar uang muka dan objek komoditi (emas batangan) dijadikan sebagai jaminan. Kedua, terkait penggunaan istilah *margin* pada upah sewa tempat penyimpanan logam mulia seharusnya

¹⁵Meita Swavi Diana Sari, *Analisi Hukum Islam Terhadap Produk Rahn Investasi (Gadai Investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011)

menggunakan istilah *qard*, karena upah dari *ijarah* dalam ekonomi Islam disebut *qard*. Ketiga, PT. Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo dalam penetapan dua akad (*qard* dan *ijarah*) pada produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) bukan merupakan *safqatayni fi safqatin wahidah* yang mana akad pembiayaan kepemilikan logam mulia merupakan akumulasi dua akad yang tidak mengandung unsur ketidakpastian (*garar*). Hal ini dikuatkan dengan dasar dalil kuat (*rajih*), yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Sima mengenai *safqatayni fi safqatin wahidah*. Serta selama masih dalam ketentuan wajar dan yang penting selama kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang mereka buat pada awal transaksi (saling rela), maka hukum jual beli menjadi sah.¹⁶

Alfian, dengan judul: “*Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada: BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*.” Dalam penulisannya, ia berpendapat bahwa dalam pelaksanaan akad tersebut PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama Bank. Selanjutnya PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank dan nasabah. Hal ini tentulah tidak tepat karena akad murabahah seharusnya hanya untuk transaksi jual beli. Untuk itu, agar pelaksanaan akad murabahah sesuai dengan syariah, maka penulis mengemukakan dua solusi.

¹⁶Ahmad Sifaul Qulub, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo*”, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012)

Pertama, pada aspek pelaksanaan yakni Bank seharusnya lebih hati-hati dan konsisten dalam melakukan pembiayaan modal usaha dengan menjelaskan ke nasabah bahwa akad untuk pembiayaan modal usaha adalah akad mudharabah atau musyarakah. Dengan demikian nasabah pasti akan memilih menggunakan salah satu akad tersebut untuk pembiayaan modal usahanya. Jika solusi ini diterapkan, maka produk-produk akad pembiayaan dari Bank tidak hanya didominasi oleh akad murabahah, tetapi akan terlaksana secara keseluruhan. Kedua, aspek pengawasan. Dalam melakukan pembiayaan untuk modal usaha seharusnya akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* yang sudah ditentukan berdasarkan fiqh muamalah. Untuk menanggulangi ketidakjujuran dari nasabah dalam pembukuan hasil dari usahanya, seharusnya Bank menyediakan petugas yang bertugas mengawasi jalannya usaha dari nasabah. Dalam hal ini petugas tersebut memantau langsung ke tempat usaha nasabah kemudian melaporkan ke Bank setiap minggu atau setiap bulannya. Ini merupakan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya ketidakjujuran dari nasabah karena pembukuannya sudah diamati dan dipantau oleh petugas dari Bank.¹⁷

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu berupa objek penulisan yang dilakukan oleh penulis. Penulis di sini membatasi objek penulisannya di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. Perbedaan yang kedua adalah isi penulisannya, di mana penulis di

¹⁷Alfian, *Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)

sini lebih menghususkan alasan pihak pegadaian menanggihkan penyerahan barang nasabah meskipun pembayaran sudah dilunasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada angka sifatnya hanya menunjang. Data yang dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi maupun catatan lainnya.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana penulis langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini melaksanakan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu.¹⁹

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu” ini dilakukan selama 4 bulan, dimulai dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Juli 2017. Penelitian ini bertempat di JL. S. Parman No. 20 Samping Bank Danamon, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu.

¹⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 61

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3

4. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah pada sumber utama para pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu Pemimpin Cabang dan pegawai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu yang berjumlah 4 orang.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu Pemimpin Cabang dan pegawai pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. Data primer pada penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara, peneliti melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara kepada objek atau informan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen), studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi, kelembagaan, referensi yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang digunakan adalah literatur berupa buku-buku, jurnal serta literatur lain yang sesuai dengan

²⁰Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gp Pers, 2008), h. 253

pembahasan penulis, seperti *form* akad pembiayaan logam mulia, daftar harga emas, dan buku fiqh muamalah lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan/pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan dengan pemimpin cabang dan pegawai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan dengan cara partisipatif maupun non partisipatif.²¹ Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung di mana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap praktek di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengambil atau mengutip dokumen yang berhubungan dengan praktek pembiayaan murabahah logam mulia

²¹Muhammad Idrus, *Metode Penulisan Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif, edisi ke dua*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 59

sehingga data tersebut digunakan untuk mendukung kelengkapan data yang diteliti seperti *form* pembiayaan logam mulia, daftar harga emas, dan buku fiqih muamalah lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data keseluruhan terkumpul, baik data melalui wawancara dan melalui kepustakaan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian, dan uraian-uraian dengan menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yakni suatu teknik analisis data dengan menggambarkan keadaan sebenarnya tanpa merubah (menambah dan mengurangi) realitas yang ada di lapangan.

Mengajukan beberapa langkah yang bisa ditempuh dalam teknik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :²²

- a. Menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan yang perlu.
- c. Menyusun data dalam satuan-satuan atau mengorganisasikan pokok-pokok pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian dan mengujikannya secara *deskriptif*.

²²J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 190

- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data atau memberi makna pada hasil penelitian dengan cara menghubungkan dengan teori.
- e. Mengambil kesimpulan

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari :

- BAB I :** Berisikan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
- BAB II :** Berisikan kajian teori mengenai tinjauan umum murabahah, tinjauan umum logam mulia, tinjauan umum investasi logam mulia pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu.
- BAB III :** Berisikan gambaran umum PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu yang terdiri dari sejarah berdirinya, visi dan misi, produk-produk, serta struktur organisasi.
- BAB IV :** Berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan akad murabahah pada produk mulia PT. Pegadaian Persero (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dan alasan PT. Pegadaian Persero (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu menanggihkan barang meskipun nasabah sudah melunasi pembayarannya.

BAB V : Berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam rumusan masalah. Pada bagian saran memaparkan beberapa saran akademik, baik bagi lembaga terkait maupun untuk penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara etimologi, Murabahah berasal dari kata *ribh* yang berarti keuntungan.²³ Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁴ Murabahah adalah prinsip *ba'i* (jual/beli) di mana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Secara fiqh, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dengan penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.²⁵ Murabahah adalah menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁶

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa DSN, 2006) yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁷ Pada murabahah,

²³Dewi Rika Koesnaini, *Analisis Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Hunian Syariah (Perspektif Hukum Perpajakan dan Perlindungan Konsumen)*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 23

²⁴Sofyan Syafri Harahap, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE, 2009), h. 163

²⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar...*, h. 532

²⁶Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah A- Z*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.111

²⁷Sofyan Syafri Harahap, dkk. *Akuntansi Perbankan...*, h. 163

penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.²⁸ Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²⁹

Dalam beberapa kitab fiqih, murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwanah* (tawar menawar). Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli penjualan yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualpun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwanah* adalah transaksi yang terlaksana antar penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.³⁰ Jual beli yang juga termasuk amanah adalah jual beli *wadi'ah* yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembeli). Jual beli *wadi'ah* terlaksana apabila nilai harga turun dari harga asli. Namun apabila menjual dengan harga yang sama dengan pembeli, maka disebut jual beli *tauliyah*.³¹

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapat lembaga keuangan dari produk-produk yang ada. Dalam Islam, jual beli sendiri sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi Allah SWT, dan juga perdagangan dan perniagaan sendiri selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga

²⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul, 2003), h. 40

²⁹At- Taradhi, *Jurnal Studi...*, h. 164

³⁰Dewi Masyitoh, *Penanggulangan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Persfektif Madzhab Syafi'i*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), h. 37

³¹Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 14

semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah bersifat alami. Sebagai contoh, setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang atau benda tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat atau seandainya ada cacat maka itupun harus diungkapkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut ini :

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : لَا يَحِلُّ لِأَمْرِيَّ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلَّا أَخْبَرَهُ.

Artinya : Uqbah bin Amir berkata: “seseorang yang mengetahui bahwa barang dagangannya cacat, dia tidak boleh menjualnya kecuali setelah memberitahukannya (kepada pembeli).”³²

2. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al- Qur’ān, As- Sunnah, ataupun Ijma’ ulama. Diantara dalil-dalil yang memperbolehkan praktik jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

a. Al- Qur’ān

Dalam QS. Al- Baqarah ayat 275 yang merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba yang berbunyi :³³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

³²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih Al- Bukhari*, (Jakarta: Almahira, 2011), h. 462

³³Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur’ān*..., h. 47

الرِّبْوَاءُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

b. As- Sunnah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اسْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى).

Artinya: “Ali bin Ayyasy menyampaikan kepada kami dari Abu Ghassan, dari Muhammad Al- Munkadir yang menyampaikan kepadaku dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda: semoga Allah merahmati orang yang suka mempermudah urusan ketika membeli, menjual dan menagih haknya.”³⁴

³⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih Al- Bukhari...*, h. 461

c. Ijma' Ulama

Ulama Syafi'iyah membenarkan keabsahan akad murabahah berdasarkan pada syarat-syarat yang penting bagi keabsahan jual beli dalam murabahah dan juga karena orang memerlukannya.³⁵ Hukum asal jual beli adalah boleh. Madzhab Syafi'i berkata: "asal jual beli semuanya boleh apabila dengan ridho kedua belah pihak yaitu perkara yang boleh ketika keduanya saling berjual beli, kecuali yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW, maka ia haram dengan izin beliau dan masuk ke dalam perkara yang beliau larang dan apa-apa yang terpisah dari itu maka kami memperbolehkannya dengan dalil diperbolehkannya jual beli, yang kami jelaskan dalam kitab Allah".

Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur riba.

Sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi murabahah antara lain :

- 1) Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang murabahah
- 2) Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam murabahah
- 3) Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang diskon dalam murabahah

³⁵Dewi Masyitoh, *Penangguhan Penyerahan...*, h. 39

- 4) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
- 5) Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah

Dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang murabahah dijadikan sebagai landasan syariah dalam transaksi murabahah.

3. Syarat-syarat Murabahah

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Maksudnya adalah bagi nasabah, akad murabahah merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan murabahah, nasabah akan mendapat kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh lembaga keuangan syariah dengan menambah konsep lain sehingga menjadi bentuk perniagaan. Akan tetapi validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah adalah sebagai berikut :³⁶

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

³⁶Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyi Al- Khattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 358

Agar transaksi murabahah sah, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli. Syarat ini juga berlaku bagi semua saudara murabahah, seperti *tauliyyah* dan *wadi'ah*. Hal itu karena transaksi-transaksi tersebut sama-sama tergantung pada modal pertama. Untuk itu, jika harga pertama tidak diketahui, maka transaksi murabahah ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui di tempat transaksi. Jika harga pertama tidak diketahui sampai kedua belah pihak berpisah, maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah.

2) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual

Keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.

3) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang yang memiliki varian serupa.

Contohnya adalah barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dijual satuan dengan varian berdekatan. Ini adalah syarat untuk murabahah dan *tauliyyah*, terlepas dari penjualan tersebut dilakukan dengan penjual pertama atau dengan orang lain, juga terlepas dari apakah keuntungan yang diminta serupa dengan modal pertama atau tidak (setelah harga itu ditentukan kadarnya). Jika harga itu berupa sesuatu yang tidak memiliki varian jenis, seperti barang dagangan, maka ia tidak boleh dijual dengan cara murabahah atau *tauliyyah* kepada seseorang yang tidak memiliki

barang dagangan itu. Karena murabahah dan *tauliyah* adalah menjual sesuai harga pertama (harga pembelian), dengan ditambah keuntungan.

- 4) Jual beli murabahah pada barang-barang *ribâ* hendaknya tidak menyebabkan terjadinya *ribâ nasiah* terhadap harga pertama.

Contohnya adalah pembeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang yang sejenis dan dengan jumlah yang sama.

4. Rukun Murabahah

1. *Bai'* (penjual)
2. *Musytari* (pembeli)
3. *Mabi'* (barang yang diperjual-belikan)
4. *Šaman* (harga barang)
5. Ijab qabul (pernyataan serah terima)

5. Macam-macam Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, di antaranya sebagai berikut:³⁷

- a. Murabahah tanpa pesanan

Yaitu jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh pegadaian syariah atau lembaga lain yang memakai jasa ini dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah itu sendiri.

³⁷Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 125

b. Murabahah berdasarkan pesanan

Yaitu jual beli murabahah, di mana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, di mana pemesan (nasabah) meminta lembaga keuangan untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua. Dalam murabahah melalui pemesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran (*hamis gadiyah*) yaitu uang tanda jadi ketika ijab qabul (uang muka). Hal ini sekedar menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si pembeli membatalkan pemesannya, maka uang tersebut dapat digunakan untuk menutupi kerugian si penjual kepada pemasok.

6. Pihak-pihak Dalam Akad Murabahah

a. Pegadaian

Pegadaian bertindak sebagai pembayar harga barang kepada pemasok barang (*supplier*) untuk dan atas nama pembeli (nasabah).

b. Nasabah

Nasabah pegadaian bertindak sebagai pembeli barang dengan membayar harga barang secara angsuran.

c. Pemasok Barang (*supplier*) bertugas menyediakan dan mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli (nasabah).

7. Bentuk Perjanjian Murabahah

Perjanjian murabahah juga merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara angsuran. Mula-mula Pegadaian membelikan atau menunjuk

(nasabah) sebagai agen Pegadaian untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama Bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya Bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada pembeli pada tingkat harga yang disetujui bersama untuk dibayar dalam jangka waktu yang disetujui bersama. Pada waktu jatuh tempo, pembeli (nasabah) membayar harga jual barang yang telah disetujui kepada Bank. Perjanjian murabahah juga dijalankan di Pegadaian berupa jual beli logam mulia dengan akad murabahah dan *rahn*.³⁸

8. Berakhirnya Akad Murabahah

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad murabahah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembatalan akad, jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli, maka uang muka yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.
 - b. Terjadinya *aib* pada objek barang yang akan dijual yang kejadiannya di tangan penjual.
 - c. Objek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang/dicuri orang.
 - d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad murabahah telah berakhir.
- Baik cara pembayarannya secara sekaligus ataupun secara angsuran.

³⁸Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Utama Indah Press, 2000), h. 127

- e. Menurut jumhur ulama bahwa akad murabahah tidak berakhir, jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pembayarannya belum lunas, maka ahli warisnya yang harus membayar lunas.³⁹

B. Tinjauan Umum Logam Mulia

1. Pengertian Logam Mulia

Emas dalam bahasa Inggris disebut “*gold*”. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Jerman kuno, yaitu “*ghel*” yang berarti bersinar atau kuning. Secara kimiawi, emas adalah unsur kimiawi dengan simbol AU, dari bahasa latin “*Aurum*”, yang artinya cahaya fajar. Emas mempunyai nomor atom 79. Kode ISO-nya adalah XAU. Emas telah digali dan dicari untuk dijadikan koin, perhiasan dan benda seni lain sejak awal sejarah manusia.⁴⁰

Emas adalah logam yang padat, lembut, mengkilat, dan juga logam yang paling lentur di antara logam mulia lainnya. Emas murni memiliki warna kuning cerah dan berkilau sehingga dianggap sangat menarik. Sifat emas tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia lain yang menjadikannya sebagai bahan mulia, walaupun masih bereaksi terhadap *klorin*, *florin*, dan *aqua regia*. Satu gram emas dapat dipukul menjadi beberapa lembaran selebar 1 meter persegi, atau satu ons menjadi lembaran selebar 300 m².

Emas terbentuk dari proses *magnetisme* atau pengonsentrasian di permukaan bumi dan dapat melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1.000 derajat celsius. Emas dapat dipukul cukup tipis hingga menjadi transparan. Kekerasannya berkisar 2,5 sampai 3 (*skala mohs*). Selain itu,

³⁹Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqih Mu’amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2002), h. 34

⁴⁰Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas Berkebun Emas*, (Jakarta: Trans Media, 2010), h. 20

emas dapat memantulkan cahaya inframerah sehingga emas berguna sebagai perisai inframerah dan membuat baju tahan panas yang kemudian diaplikasikan pada baju luar angkasa para astronot. Sifat alamiah emas inilah yang menyebabkan nilai atau harga emas menjadi amat bernilai.

Selain itu, sepanjang sejarah peradaban manusia, emas telah identik dengan simbol kekayaan dan kemewahan. Dalam masa modernpun emas tetap memiliki nilai mulia karena sifat teknisnya yang tidak mudah teroksidasi dan kemampuannya dalam mengantarkan listrik.

Emas batangan (*gold bars*) adalah emas yang tidak berbentuk mata uang, tetapi berbentuk batangan, lempengan, dan bungkalan. Emas merupakan salah satu pilihan investasi emas yang dinilai paling menguntungkan dibanding dengan emas perhiasan (*gold jewelry*) maupun koin emas (*gold coin*).⁴¹ Hal tersebut disebabkan emas batangan lebih mudah dijual kembali, serta tidak dipotong ongkos pembuatan seperti halnya emas perhiasan. Emas batangan ada yang berukuran besar dan berasal dari hasil proses penuangan (*cast bars*) dan ada pula yang berukuran kecil yang berasal dari hasil pencetakan (*minted bars*). Emas batangan berukuran 1 kg atau lebih tidak dikenakan biaya cetak, sedangkan yang berukuran di bawah 1 kg dikenakan biaya cetak.

Emas batangan sangat cocok digunakan untuk investasi jangka panjang, sebab produk investasi ini dinilai tahan terhadap inflasi dan krisis ekonomi. Emas dikenal luas sebagai pilihan investasi yang paling aman

⁴¹Serfianto D. Purnomo, dkk. *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 37

terlebih saat kondisi perekonomian sedang mengalami krisis, ketidakpastian, dan sulit diprediksi.

Berinvestasi emas murni dalam bentuk emas batangan (khususnya produksi PT. Aneka Tambang/ANTAM) memiliki sejumlah keuntungan, antara lain mendapat sertifikat dari *London Bullion Market Assosiation* (LBMA) sehingga lebih terjamin keasliannya, lebih mudah dijual di mana saja termasuk di dunia internasional, serta memiliki harga jual yang sama dengan harga pasar emas di tingkat global.⁴²

Emas adalah jenis aset yang dapat menentukan nilainya sendiri, berwujud nyata, mudah dibawa, serta diuangkan kapan saja dan di mana saja. Hal ini berbeda dengan investasi saham sebab nilai saham senantiasa tergantung pada banyak faktor, termasuk kinerja perusahaan, penerbit saham. Harga emas tidak tergantung pada kinerja perusahaan pertambangan emas, melainkan tergantung pada mekanisme pasar emas di tingkat internasional. Namun, jika kita berinvestasi dengan membeli saham perusahaan pertambangan emas, harga saham tersebut sangat tergantung pada kinerja perusahaan bersangkutan dan pada kondisi pasar emas. Harga saham perusahaan emas juga dapat terpengaruh kondisi eksternal perusahaan penerbit saham, misalnya ada krisis moneter, krisis ekonomi, krisis sosial politik, perubahan kebijakan pemerintah, musibah bencana alam, dan lain-lain. Hal ini berbeda dengan harga emas yang dalam banyak kasus justru

⁴²Serfianto D. Purnomo, dkk. *Buku Pintar...*, h. 38

melonjak tinggi saat perekonomian Negara atau dunia sedang mengalami krisis atau *hiver* inflasi.⁴³

Emas batangan (*gold bars*) yang diproduksi di Indonesia ada dua jenis, yaitu emas batangan standar internasional yang diproduksi perusahaan Negara PT. (Persero) Aneka Tambang Tbk. (ANTAM) serta emas lokal. Emas batangan yang diproduksi PT. ANTAM memiliki kadar kemurniannya 99,99 % dan disertai sertifikat dari *London Bullion Market Assosiacion* (LBMA) sehingga diakui secara internasional.

Sertifikat dari LBMA tersebut berupa secarik kertas yang berisi logo perusahaan pembuatannya, kadar emas, jaminan mutu, nomor seri, serta tahun pembuatan. Dengan adanya sertifikat LBMA, maka emas batangan produksi PT. ANTAM mudah diperjual belikan di manapun, bahkan di seluruh dunia. Sedangkan emas lokal adalah emas yang biasa dijual di toko-toko emas di dalam Negeri dengan kadar kemurnian sekitar 97 %.

2. Kelebihan Logam Mulia

Emas batangan merupakan sarana investasi yang menguntungkan karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain :⁴⁴

1. Emas batangan tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Emas batangan mempunyai nilai jual kembali yang relatif lebih tinggi.
3. Emas batangan tidak terkena biaya cetak jika dibeli dalam unit 1 Kg.

⁴³Serfianto D. Purnomo, dkk. *Buku Pintar...*, h. 39

⁴⁴Serfianto D. Purnomo, dkk. *Buku Pintar...*, h. 41

3. Kekurangan Logam Mulia

Emas batangan juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

1. Tidak *fleksible*.
2. Tidak mudah diperjual belikan dengan sesama pengguna.
3. Butuh biaya cetak yang tidak sedikit jika dibeli dalam unit kecil, misalnya 1 gr, 5 gr, 10 gr.⁴⁵

Oleh karena itu, apabila dana yang ingin diinvestasikan tergolong besar, emas batangan dapat kita pertimbangkan sebagai pilihan investasi. Sebaliknya jika dana yang kita investasikan tidak terlalu besar, kita sebaiknya memilih koin dinar emas sebagai sarana investasi. Emas batangan produksi PT. ANTAM terdiri atas berbagai macam ukuran. Secara garis besar Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) logam mulia yang didirikan oleh PT. ANTAM memproduksi dua jenis emas batangan, yaitu emas batangan berukuran kecil (*small bars*) yang dikelompokkan ke dalam logam mulia (*gold minted bars*) serta emas batangan yang berukuran besar sebagai bahan baku pembuatan emas perhiasan yang dikelompokkan kedalam logam mulia (*gold cast bars*).

Emas batangan berukuran kecil yang tergolong *gold minted bars* sangat sesuai dengan dana terbatas. Emas batangan jenis *gold cast bars* produksi UBPP logam mulia PT. Aneka Tambang (ANTAM) dijual dalam ukuran yang lebih besar dibanding dengan jenis *gold minted bars*. Emas

⁴⁵Serfianto D. Purnomo, dkk. *Buku Pintar...*, h. 42

batangan sejenis *gold cast bars* dibentuk melalui proses penuangan (*casting*). Sementara itu, emas batangan sejenis *gold minted bars* dibentuk melalui proses pencetakan (*minting*).⁴⁶

Emas batangan jenis *gold cast bars* produksi UBPP logam mulia PT. Aneka Tambang sering kali digunakan sebagai bahan pembuatan berbagai macam emas perhiasan yang memiliki kadar 14 karat hingga 24 karat. Karena emas murni bersifat lunak, maka perlu dicampur dengan logam lain. Pada umumnya, logam untuk pencampuran emas perhiasan adalah perak dan tembaga. Emas perhiasan yang tampak kemerahan berarti memiliki kandungan tembaga yang lebih dominan dibandingkan perak. Sedangkan emas yang tampak kuning berarti memiliki kandungan perak yang lebih dominan dibandingkan tembaga.

Keuntungan berinvestasi emas batangan tergolong tinggi. Selama ini rata-rata kenaikan harga emas batangan dalam jangka panjang berada dikisaran 20 % per tahun. Kenaikan nilai tahunan emas batangan selalu tinggi dari pada laju inflasi. Emas batangan juga memiliki likuiditas yang tinggi dibanding dengan properti, bahkan lebih tinggi dari pada investasi surat berharga (saham, obligasi, dan reksadana).⁴⁷

Harga emas batangan tidak bisa diintervensi siapapun (termasuk penguasa) karena nilai emas batangan bergantung pada mekanisme pasar. Berbeda sekali dengan uang kertas yang nilainya bisa saja dipotong (*didevaluasi*) atau *didenominasi*. Emas batangan juga bebas pajak sebab emas

⁴⁶Serfianto D. Purnomo, dkk. *Buku Pintar...*, h.43

⁴⁷Serfianto D. Purnomo, dkk. *Buku Pintar...*, h. 48

dikategorikan sebagai bahan baku sehingga tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Emas batangan dan koin emas dapat diperoleh di toko emas besar, pedagang besar logam mulia, PT. Pegadaian atau langsung di UBPP logam mulia PT. Aneka Tambang.

Peter Schiff, *Presiden Euro Pacific Capital* dalam Maya Apriyanti menyatakan bahwa prospek investasi emas di masa depan diperkirakan tetap cerah. Harga emas diprediksi mencapai 5.000 hingga 10.000 dolar AS per ounce atau naik sekitar 3 hingga 6 kali lipat dari harga emas saat ini yang mencapai Rp 500.000;- per gramnya. Hal itu disebabkan karena masyarakat dunia semakin takut dengan fenomena penurunan nilai mata uang kertas akibat serangkaian krisis ekonomi dunia, krisis *real estate*, *mortgage meltdown*, *credit crunch*, *subprime debacle*, dan krisis lainnya.⁴⁸

4. Jenis-jenis Emas

Adapun nama emas berdasarkan jenis logam campurannya adalah sebagai berikut :⁴⁹

- a. *Blue Gold* : Emas dengan campuran besi
- b. *Green Gold* : Emas dengan campuran lebih banyak perak dari pada tembaga
- c. *Pink Gold* : Campuran 50 % emas, 45 % tembaga, dan 5 % perak
- d. *White Gold* : Emas dengan campuran nikel, seng, tembaga, timah dan mangan
- e. *Yellow Gold* : Campuran 50 % emas, 25 % perak, dan 25 % tembaga.

⁴⁸Maya Apriyanti, *Anti Rugi Dengan Berinvestasi Emas*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012), h. 72

⁴⁹Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas...*, h. 24

5. Faktor Yang Mempengaruhi Harga Emas⁵⁰

1. Kenaikan inflasi melebihi yang diperkirakan

Emas akan diburu saat kondisi ekonomi tidak menentu. Biasanya, setiap Negara akan mengumumkan prediksinya terhadap inflasi. Jika inflasi ini meleset dan inflasi sudah melebihi yang diperkirakan, biasanya harga emas akan membumbung tinggi.

2. Terjadi kepanikan finansial

Bila terjadi kepanikan finansial, seperti pada 1998 dan 2008 lalu, harga emas akan otomatis melonjak naik. Karena orang akan kehilangan kepercayaan terhadap uang kertas dan lebih memilih menyimpan emas.

3. Harga minyak mengalami kenaikan

Saat harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan, harga emas di pasar duniapun ikut terdongkrak. Memang efeknya tidak terjadi langsung, tetapi harga emas pasti mengikuti kenaikan minyak.

4. Naiknya permintaan emas

Naiknya permintaan emas, jika tidak diimbangi dengan kenaikan pasokan emas dunia, akan membuat harga emas cenderung naik. Cina dan India merupakan dua Negara yang paling besar mengonsumsi emas.

⁵⁰Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas...*, h. 42

5. Situasi politik dunia

Misalkan saja kenaikan harga emas pada akhir 2002 dan awal 2003 terjadi lantaran akan dilakukannya serangan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat di Irak. Para pelaku pasar beralih investasi dari pasar uang dan pasar saham ke investasi emas. Ini menimbulkan permintaan emas mengalami kenaikan.

6. Suku bunga

Saat tingkat suku bunga naik, masyarakat cenderung memilih untuk tetap menyimpan uang di deposito ketimbang emas yang tidak menghasilkan bunga. Hal ini akan menimbulkan tekanan pada harga emas. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, harga emas akan cenderung naik. Secara teoritis, kalau suku bunga jangka pendek naik, harga emas turun.⁵¹

Saat ini, perekonomian global sangat bergantung pada dolar Amerika Serikat. Perekonomian global terbentuk untuk menghasilkan barang dan jasa semurah mungkin untuk dikonsumsi oleh Amerika Serikat sebagai negara yang paling besar menyerap produksi dan Negara yang paling konsumtif. Dolar Amerika Serikat kemudian menjadi pengganti emas dan secara *de facto* merupakan fundamental dari sistem moneter global di seluruh dunia. Segala sesuatu yang memiliki nilai selalu diukur dan dibandingkan dengan dolar, bukan emas lagi.⁵²

⁵¹Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas...*, h. 44

⁵²Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas...*, h. 45

Kondisi ini membuat siapapun yang menggunakan dolar terpaksa ikut kena dampak dari setiap pergerakan dolar, termasuk menanggung utang dan defisit Negara Amerika. Ekonomi global makin bergantung pada perekonomian Amerika, sementara rumah tangga Amerika itu sendiri sekarang tergantung pada penurunan nilai dolar. Memang sebelum perang vietnam, Amerika memiliki posisi keuangan yang kokoh dan memegang lebih dari separuh cadangan devisa dunia waktu itu. Saat ini situasi sudah berubah jauh. Amerika sangat menggantungkan tabungan dari Negara- negara lain untuk membiayai utang dan defisit keuangan mereka.

Lebih dari 60 % sirkulasi dolar berada diluar Amerika dan sebagian besar obligasi pemerintah Amerika dimiliki oleh bangsa asing, khususnya Cina dan Jepang. Para pencinta emas (*gold bugs*) sangat meyakini akan kejatuhan dolar Amerika di masa mendatang, bahkan mungkin tidak lama lagi. Jika nilai dolar jatuh, mata uang Negara adidaya tersebut akan menjadi lembaran tak berharga. Lihatlah pada beberapa waktu yang lalu (2008) harga emas dunia sudah berputar-putar di angka USD 1.000/toz. Pada akhir tahun 2009, harga emas bahkan mencapai USD 1.200/toz. Bukan tidak mungkin kejatuhan dolar telah diambang pintu.

Ada tiga jenis emas yang beredar di pasaran, yaitu emas dalam bentuk perhiasan, emas dalam bentuk batangan dan emas dalam bentuk koin. Ketiganya tentu memiliki kesamaan karena bahannya memang sama. Kesamaan tersebut terletak pada keunggulan investasi tiga bentuk emas ini, yaitu semua memiliki nilai nyata, senilai benda fisiknya, dan nilai yang melekat

pada benda itu. Ketiga keunggulan nilai ini tidak dimiliki oleh investasi bentuk lain, seperti saham, surat berharga dan uang kertas.

C. Tinjauan Umum Investasi Logam Mulia

1. Pengertian Investasi

Investasi adalah penyertaan dalam bentuk modal atau pinjaman untuk mendapatkan hasil dalam jangka waktu tertentu.⁵³ Investasi merupakan penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan (*investment*).⁵⁴ Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan pendapat lainnya, investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.⁵⁵

Dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Sedangkan menurut Abdul Halim dalam Irham Fahmi, investasi pada merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.⁵⁶

⁵³Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah...*, h. 66

⁵⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar...*, h. 354

⁵⁵Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7

⁵⁶Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Jawab Soal*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 4

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.⁵⁷ Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'ān sebagai berikut:⁵⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al- Hasyr:18)

Konsep investasi dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga tertuang dalam Al- Qur'ān surat An- Nisa ayat 9 sebagai berikut:⁵⁹

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu,

⁵⁷Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada...*, h. 17

⁵⁸Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur'ān...*, h. 548

⁵⁹Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur'an...*, h. 78

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, opsi, dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan yang lainnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 6 mendefinisikan investasi sebagai aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.⁶⁰

Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam berinvestasipun Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk dan rambu-rambu pokok yang seyogianya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Diantara rambu-rambu tersebut adalah sebagai berikut:⁶¹

a. Terbebas dari unsur *ribâ*

⁶⁰Abdul Halim dan Syam Kusufi, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 309

⁶¹Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada...*, h. 25

- b. Terhindar dari unsur *garar*
- c. Terhindar dari unsur judi (*maysir*)
- d. Terhindar dari unsur haram
- e. Terhindar dari unsur *syubhat*

8. Tujuan Investasi

Dalam konteks perekonomian, ada beberapa tujuan investasi antara lain sebagai berikut:⁶²

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang.

Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut dimasa depan selalu akan dilakukan.

- b. Mengurangi tekanan inflasi

Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak

Di beberapa Negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

⁶²Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada...*, h. 8

9. Alasan Berinvestasi Emas

Selain tidak terpengaruh inflasi, emas juga memiliki kelebihan-kelebihan lain, diantaranya sebagai berikut:⁶³

a. Aman

Uang di bank akan hilang secara perlahan-lahan karena biaya administrasi, pajak bunga 20 %, tingkat suku bunga rendah, dan jaminan terbatas (hanya Rp 100 juta per nomor rekening dengan nilai maksimum Rp 2 milyar). Pada lembaga investasi lainnya dikenakan biaya broker, administrasi, pajak, dan lain sebagainya. Pada emas, anda tidak perlu mengkhawatirkan itu semua.

b. Perlindungan

Inflasi dan deflasi adalah perampok yang tidak kelihatan. Keduanya merupakan masalah klasik yang sudah berabad-abad dan secara perlahan tapi pasti akan menggrogoti nilai aset kita. Berbeda dengan emas, semakin tinggi laju inflasi, semakin tinggi harga emas.⁶⁴ Menurut data statistik, bila inflasi 10 %, harga emas naik 13 %, bila inflasi 20 %, harga emas naik 30 %, bila inflasi 100 %, harga emas naik 300 %, dan seterusnya. Jadi kenaikan emas selalu diatas inflasi.

c. Mudah dicairkan

Investasi properti, deposito, saham, obligasi, kendaraan, ataupun karya seni memerlukan waktu lebih dari satu hari untuk dicairkan. Ini disebabkan pembeli dan peminatnya terbatas dan ada kemungkinan

⁶³Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas...*, h. 13

⁶⁴Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas...*, h. 14

nilainya juga menyusut oleh inflasi, *brokers fee*, pajak dan administrasi. Namun dengan emas, kita dapat segera mencairkannya dalam bentuk uang di ribuan toko emas, pegadaian, bahkan bank syariah (sebagai jaminan gadai). Prosesnya mudah, cepat dan nilainya mengikuti harga pasaran internasional yang terus menguat.

d. Terjangkau semua kalangan

Dengan uang yang relatif sedikit, anda sudah bisa menabung emas. Misalkan anda hanya memiliki uang sebesar Rp 200.000, anda sudah bisa membeli 0,5 gram emas. Ini berbeda dengan properti. Untuk memiliki tanah seluas 1 hektar, anda tidak bisa mencicilnya dengan membeli 1x1 m² terlebih dahulu.

e. Mudah dipindahkan

Membawa atau memindahkan uang tunai senilai Rp 300 juta sangat tidak praktis alias ribet, beresiko tinggi, dan tentu saja dapat dengan mudah diketahui orang. Namun dengan 1.000 gram atau 1 kilogram emas, ukurannya tidak lebih dari sebungkus rokok yang pas di saku kita.⁶⁵

f. Tahan lama

Properti, kendaraan, surat-surat berharga, dan karya seni memiliki resiko, seperti terbakar, terendam air dan terkena bencana alam. Nilainya akan hilang sama sekali. Sedangkan emas tahan terhadap segala kondisi cuaca, anti karat, anti air, bahkan anti api walaupun melumer di atas suhu

⁶⁵Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas...*, h. 16

1083 derajat celcius. Meski berubah bentuk (melumer), emas tetap bernilai, karena kemurnian dan massanya tetap.

g. Aset yang bisa dipegang

Jika aset kita disimpan atau dititipkan kepada orang lain atau lembaga keuangan, ketika memerlukannya secara mendadak, terkadang kita sulit memperolehnya. Proses pencairannya bisa sampai lebih dari 7 hari kerja. Misalkan, kita punya mobil tetapi koncinya dipegang oleh orang lain, kita tidak bisa mengontrol mobil sendiri. Berbeda dengan emas. Kita yang membeli, kita yang memiliki, kita juga yang menyimpannya dengan baik. Ketika anda memegang emas, anda memegang *tangible asset* yang tidak tergantung pada orang lain. Emas dalam genggamannya ini akan menjadi semakin penting ketika krisis keuangan melanda.⁶⁶

h. Sangat pribadi

Tidak ada orang yang tahu, seberapa banyak emas yang anda miliki, kecuali anda sendiri dan orang lain yang anda beri tahu. Aset dalam bentuk properti, kendaraan, surat-surat berharga, rekening bank, obligasi, deposito, saham, *bond*, *options*, *elektronik gold*, hak paten merk, *copyright*, *golden account*, dan sebagainya dapat diketahui, dilacak dan diprediksi nilainya oleh pihak lain. Bahkan harus dilaporkan kekayaannya. Mungkin kita tidak nyaman jika aset kita dapat diketahui pihak lain.

⁶⁶Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas...*, h. 18

i. Risiko rendah

Tidak ada biaya penyusutan nilai pada emas. Hanya beban untuk biaya *safe deposit box* jika disimpan di Bank. Nilai emas jangka pendek berfluktuasi, tetapi sejak 10 tahun terakhir nilainya terus naik, lebih dari 406 % dan akan terus naik. Risiko terburuk dari investasi emas, yaitu hilang, dicuri, atau dirampok.

j. Bebas pajak dan administrasi

Properti, kendaraan, obligasi, saham, karya seni, bunga bank dan sebagainya dikenakan berbagai macam pajak dan biaya administrasi rutin. Semakin banyak aset kita, semakin tinggi pula pajak dan biayanya.⁶⁷ Belum lagi biaya perawatan, penyusutan nilai harta, dan biaya tak terduga. Namun, semua itu tidak berlaku pada emas. Oleh pemerintah, emas dianggap bahan baku untuk perhiasan. Itulah sebabnya emas tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.⁶⁸

k. Keindahan dan kebanggaan

Kemilau emas telah mewarnai sejarah umat manusia, sebagai lambang kemakmuran, kejayaan, kekayaan, kehormatan, kemurnian dan keindahan yang bernilai seni tinggi diberbagai bentuk perhiasan, arfepak, koin, batangan, dan peralatan yang dapat dijadikan *collector items*. Kita dapat menikmati sendiri aset atau koleksi emas murni 24 karat dengan rasa bangga dan puas.

⁶⁷Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas...*, h. 19

⁶⁸Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas...*, h. 19

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*liecentie stelsel*).⁶⁹ Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan “*cultur stelsel*” di mana dalam kajian tentang Pegadaian, saran yang

⁶⁹Laporan Tahunan, *Transformation Toward Bussinessand Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1902 didirikan Pegadaian Negara pertama di Suka bumi (Jawa Barat).⁷⁰

Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian.

Sesudah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 1 Januari 1961 penguasaan terhadap Pegadaian Negara mengalami peralihan sehingga Pegadaian Negara dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan peraturan pemerintah No. 176 tahun 1961. Selanjutnya, status badan hukum Pegadaian sebagai perusahaan Pegadaian Negara mengalami perubahan untuk menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan intruksi Presiden RI No. 17 tahun 1969, serta surat keputusan menteri keuangan RI No. Kep664/MK/9/1969. Setelah itu, peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 mengubah dasar hukum Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Peraturan pemerintah dimaksud, diubah menjadi

⁷⁰Laporan Tahunan, *Transformation Toward Bussiness and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Pegadaian. Kemudian pada tahun 2011 dari Perusahaan Umum berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 51/2011. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2012 diterbitkan akta pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pegadaian atau disingkat dengan PT. Pegadaian (Persero) No. 1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan notaris Nanda Fauziwan, SH., M., Kn, yang berkedudukan di Jakarta.⁷¹

Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu ini beralamat di JL. S. Parman, No. 20, samping Bank Danamon, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu ini didirikan pada tanggal 29 april 2009, dan mulai beroperasi pada bulan Mei 2009. Saat ini Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu telah memiliki 6 kantor Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) atau Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar diberbagai wilayah di Kota Bengkulu, diantaranya adalah UPS Penurunan, UPS Semangka, UPS Timur Indah, UPS Taba Cemekeh, UPS Merasih, UPS Pasar Singkut. Kegiatan operasional Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dilaksanakan selama 6 hari kerja, yaitu dimulai hari senin s/d hari sabtu dengan jam operasional dimulai pada pukul 07.30-15.00 WIB, dan hari sabtu yang dimulai pada pukul 07.30-12.30 WIB.

⁷¹Laporan Tahunan, *Transformation Toward Bussiness and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

B. Visi dan Misi

a. Visi

1. Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia.
2. Selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁷²

C. Makna Logo dan Motto Pegadaian Syariah



⁷²Laporan Tahunan, *Transformation Toward Bussiness and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

Pada logo tersebut, simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama, yaitu pembiayaan gadai dan mikro, emas dan aneka jasa. Simbol timbangan merepresentasikan keadilan dan kejujuran. Hampir sama dengan logo lama, warna hijau tetap menjadi pilihan utama, bedanya logo baru menggunakan warna hijau yang lebih variatif. Warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat.⁷³

Motto yang ditampilkan "*mengatasi masalah tanpa masalah*", yang bermakna bahwa PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu sebagai salah satu perusahaan di bidang jasa mampu mengatasi masalah keuangan dengan cara yang mudah dan waktu yang relatif singkat. Cara pelayanannya yang sederhana dan target operasionalnya yang melayani nasabah dari berbagai kalangan masyarakat, menjadikan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu sebagai alternatif dalam mengatasi masalah keuangan tanpa mengalami masalah. Jadi, dengan menyertakan kartu tanda pengenal, maka setiap masalah dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang relatif singkat.

Maka atas dasar inilah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dapat menjadi suatu bagian yang penting dalam kehidupan perekonomian. Sebagai rasa kerja yang kuat, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu juga mempunyai etos atau budaya kerja yang

⁷³www.pegadaian.co.id, diakses pada tanggal 10 Mei 2017

menanggulangi setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat sehingga sanggup mengatasi setiap permasalahan keuangan yang timbul.⁷⁴

D. Kegiatan Operasional

1. *Rahn/gadai*, yaitu menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.
2. Menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai *riil* barang yang dimilikinya, misalnya emas, berlian dan barang-barang bernilai lainnya.
3. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan sistem *Build Operate and Transfer* (BOT).
4. *Multi Payment Online*, yaitu jasa pembayaran, seperti telkom, listrik, pulsa, tiket kereta api, asuransi, PDAM, dan lain-lain.
5. Mulia, yaitu layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang *fleksible*. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan.
6. *Ar-Rūm* emas, yaitu pembiayaan yang berprinsip syariah untuk memudahkan para pengusaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal.
7. *Ar-Rūm* BPKB, yaitu pinjaman berprinsip syariah berdasarkan hukum fidusia bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan agunan berupa BPKB motor/mobil.

⁷⁴www.pegadaian.co.id, diakses pada 10 Mei 2017

8. *Ar-Rūm* haji, yaitu pembiayaan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah untuk mendapatkan nomor porsi haji.
9. *Remittance*, yaitu pelayanan dalam mengirim dan menerima uang dari dalam dan luar Negeri.
10. Tabungan emas, yaitu pelayanan yang berbentuk penjualan dan pembelian dalam bentuk emas dengan sistem titipan.
11. Amanah, yaitu pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip syariah.⁷⁵

E. Teknik Operasional

1. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian Pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.⁷⁶
2. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai/*rahn*. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian, jatuh tempo gadai dan sebagainya.
3. Pegadaian Syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

⁷⁵Laporan Tahunan, *Transformation Toward Bussiness and Service Excellence*, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

⁷⁶www.pegadaian.co.id, diakses pada 10 Mei 2017

F. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah

1. *Rahn*

Rahn adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah.

Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

a. Keunggulan

- 1) Layanan *Rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas.

b. Persyaratan

- 1) Photo copy KTP atau identitas resmi lainnya.
- 2) Menyerahkan barang jaminan.
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- 4) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh waktu 15 menit.
- 5) Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari Rp 50.000-Rp 200.000.000 atau lebih.
- 6) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijaroh* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.

- 7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijaroh* selama masa pinjaman.
- 8) Tanpa perlu membuka rekening.
- 9) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- 10) Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.⁷⁷

2. *Ar-Rūm* Emas

Pembiayaan gadai sistem angsuran berprinsip syariah dengan jaminan emas sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008. Persyaratan hanya dengan Photo copy KTP/SIM/Passport dan menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian. Keunggulan dari produk *Ar-Rūm* emas ini adalah:⁷⁸

- a. Proses transaksi sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008. Plafon pinjaman 95 % dari nilai taksiran.
- b. Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- c. Pinjaman mulai Rp 1.000.000-Rp 200.000.000;
- d. Proses cepat tanpa *survey* 15-30 menit selesai.
- e. Perlindungan atas risiko kehilangan atau kerusakan barang.
- f. Pegadaian mengenakan biayaeliharaan (*mu'nah*) sebesar 0,95 % x harga taksiran perhiasan x jangka waktu.

3. *Ar-Rūm* BPKB

Ar-Rūm BPKB adalah pembiayaan yang berprinsip syariah untuk pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Sesuai dengan

⁷⁷www.pegadaian.co.id, diakses pada 10 Mei 2017

⁷⁸Brosur Produk *Ar-Rūm* Emas, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2016

Fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008. Keunggulan dari produk ini adalah:

- a. Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah.
- b. Pembiayaan angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet Pegadaian Syariah.
- c. Pembiayaan berjangka waktu fleksible mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan dan dapat dilunasi sewaktu-waktu.
- d. Pegadaian mengenakan biaya pengelolaan (*mu'nah*) yang menarik dan kompetitif.
- e. Prosedur pelayanan cepat dan mudah.
- f. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.⁷⁹

4. *Ar-Rūm* Haji

Ar-Rūm haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Nasabah yang memiliki emas minimal 15 gr dapat mengajukan pembiayaan. Keunggulan produk ini adalah:

- a. Berangkat haji, murah, mudah dan cepat.
- b. Produk haji tidak ada batas waktu.
- c. Produk haji dilayani di cabang dan unit Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia

5. Amanah

Produk Amanah adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip

⁷⁹www.pegadaian.co.id, diakses pada 10 Mei 2017

syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008.

Keunggulan dari produk Amanah ini adalah:

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008.
- b. Pelayanan lebih dari 4600 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- c. Pembiayaan dengan uang muka mulai dari 20 %.
- d. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
- e. Pegadaian menggunakan biaya pengelolaan (*mu'nah*) yang kompetitif yaitu 0,8 % x taksiran.
- f. Prosedur pelayanan cepat dan mudah.⁸⁰

6. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan.

a. Keunggulan

- 1) Proses mudah dengan layanan profesional.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.

⁸⁰Brosur Produk Amanah, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2016

- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s/d 1 kilogram.
- 5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- 6) Uang muka mulai dari 10 % s/d 90 % dari nilai logam mulia.
- 7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s/d 36 bulan.

b. Persyaratan

- 1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.⁸¹

7. *Multi Payment Online* (MPO)

Multi Payment Online melayani pembayaran berbagai tagihan, seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara *online*. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

a. Keunggulan

- 1) Layanan MPO tersedia di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia.
- 2) Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.

⁸¹Brosur Produk Mulia PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2016

- 3) Biaya administrasi kompetitif.
- 4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- 5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- 6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
- 7) Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

c. Persyaratan


- 1) Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- 2) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

8. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.⁸²

⁸²Brosur Produk Tabungan Emas, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2016

G. Struktur Organisasi



Gambar 1.2 Struktur Organisasi

Dengan melakukan pemilihan serta penentuan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan, maka pencapaian tujuan perusahaan akan lebih terarah. Selain itu, dengan struktur organisasi yang jelas dan baik, maka akan dapat diketahui sampai dimana

wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya.⁸³

Adapun tugas dari masing-masing pegawai adalah sebagai berikut:

1. Supriyadi, SE (Pemimpin Cabang)

Tugasnya adalah mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qard*) sesuai hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam. Disamping itu, Pemimpin Cabang juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan kerjasama dengan pihak lain.

2. Zulkifli, SH (Penaksir Cabang)

Tugasnya adalah menaksir *mahr*un (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan penaksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

3. Ahmad Wasik (Pengelola Agunan)

Tugasnya adalah mengelola gudang *mahr*un dengan menerima, menjaga, menyimpan, merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang milik *rahin* (penggadai).

⁸³Zulkifli, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 19 Mei 2017

4. Muhammad Komang Majiddin(Kasir Madya)

Tugasnya adalah melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

5. Elvis Sazili Kurniawan, Hendra Saputra, Leo Kapisa, Widi Tetuko
(Tenaga *Security*)

Tugasnya adalah mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

6. Candra Nata (*Driver*)

Tugasnya adalah menjadi pendamping atas semua tugas kantor serta merawat kendaraan operasional kantor secara berkala.

7. Andika Pratama (*Office Boy*)

Tugasnya adalah menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu

Sejalan dengan tujuan berdirinya Pegadaian Syariah yang berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu berupa kemudahan dalam penyaluran pembiayaan dan meminimalisasi terjadinya ketidakadilan melalui praktik *ribâ* dan ketidakpastian (*garar*), maka Pegadaian Syariah meluncurkan produk baru, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Zulkifli berikut ini:

Pada tahun 2008 Pegadaian Syariah meluncurkan produk mulia yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam berinvestasi emas logam mulia yang dapat dicicil, sehingga masyarakat tersebut terbantu ketika harus membeli emas logam mulia secara tunai. Kemudian dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat kalangan menengah kebawah untuk memiliki investasi masa depan, berangkat dari semangat tersebut, maka terciptalah sebuah produk pembiayaan yang dapat dilakukan melalui Pegadaian Syariah yaitu mulia atau pembiayaan murabahah logam mulia.⁸⁴

Pada transaksi pembiayaan murabahah logam mulia melibatkan tiga pihak, yaitu pihak penjual (Pegadaian), pembeli (nasabah), *supplier* (PT. ANTAM). Di dalam *form* akad yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak, akad yang digunakan adalah murabahah (pembiayaan) dan *rahn* (jaminan).

⁸⁴Zulkifli, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 19 Mei 2017

Pada perjanjian murabahah logam mulia, pihak nasabah berkewajiban menyediakan barang jaminan (*mahrhun*) atas pembiayaan logam mulia yang terjadi. Jaminan tersebut terjadi karena adanya transaksi muamalah yang tidak tunai yang terjadi antara Pegadaian Syariah dan nasabah sehingga untuk menghindari terjadinya *wanprestasi* yang dilakukan oleh nasabah seperti kelalaian dan menjamin nasabah membayar angsuran tepat waktu. Maka dari itu pihak Pegadaian Syariah mewajibkan nasabah untuk menyediakan barang jaminan.

Dalam hal ini, Pegadaian Syariah menentukan jenis jaminan untuk pembiayaan murabahah logam mulia yaitu objek pembiayaan murabahah itu sendiri atau emas batangan itu sendiri. Hal ini terjadi karena objek dari pembiayaan murabahah logam mulia ini adalah emas batangan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan bertujuan untuk menghindari nasabah melakukan *wanprestasi*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Wasik dalam wawancara berikut ini :

Dalam pembiayaan emas mulia ini, kita menjadikan emas mulia tersebut sebagai jaminan kita. Kenapa emas itu dijadikan jaminan? Karena emas ini kan punya nilai ekonomi yang tinggi, setiap waktu bisa nambah harga jualnya. Kita juga menjamin supaya orang-orang yang membeli emas di Pegadaian bisa melunasi angsurannya sampai selesai dan tepat pada waktunya. Kita takutnya kalau tidak ada jaminan, orang-orang itu tidak mau bayar dan bisa saja kabur tanpa membayar angsurannya.⁸⁵

Pembiayaan murabahah logam mulia merupakan produk kepemilikan logam yang pelaksanaannya menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan akad *rahn*. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zulkifli berikut ini :

Pada hakikatnya segala transaksi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah berlandaskan konsep *rahn*. Dalam pembiayaan murabahah logam

⁸⁵Ahmad Wasik, *Pengelola Agunan*, Wawancara pada tanggal 19 Mei 2017

mulia ini menggunakan dua akad, di mana akad murabahah merupakan akad pokok atau pokok utama, sedangkan akad *rahn* sebagai akad pelengkap atau akad tambahan saja. Mengingat objek dari pembiayaan ini adalah emas mulia yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tujuan adanya *rahn* di dalam pembiayaan ini adalah tidak lain untuk mencegah kelalaian nasabah dalam hal pembayaran.⁸⁶

Pada pembiayaan murabahah logam mulia ini, nasabah diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Untuk perorangan, persyaratan yang harus diserahkan adalah :
 1. Menyerahkan photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
 2. Menyerahkan photo copy kartu keluarga.
 3. Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan.
- b. Untuk badan usaha, persyaratan yang harus dipenuhi adalah :
 1. Menyerahkan photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
 2. Menyerahkan photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 3. Menyerahkan photo copy anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
 4. Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan.

Untuk sistem pembayaran pembiayaan murabahah logam mulia, melalui wawancara dengan Bapak Komang sebagai berikut :

Orang-orang yang gak punya uang banyak bisa bayar dengan angsuran ataupun dengan bayar lunas. Uang muka mulai dari 10 % sampai dengan 90 % dari harga emas. Semakin sedikit cicilannya setiap bulan maka semakin lama juga waktu pelunasannya, begitu juga sebaliknya.⁸⁷

⁸⁶Zulkifli, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 19 Mei 2017

⁸⁷Muhammad Komang Majiddin, *Kasir*, Wawancara pada tanggal 19 Mei 2017

Sistem pembayaran murabahah logam mulia ini bisa dilakukan dengan cara diangsur. Untuk sistem pembayaran secara angsuran, nasabah dapat langsung mendatangi Pegadaian Syariah terdekat. Nasabah dapat menetapkan jumlah emas yang ingin diambil dan membayar sejumlah uang muka yang besarnya antara 10 % sampai 90 % dari harga emas yang dikehendaki, kemudian menentukan berapa lama waktu cicilannya atau yang disebut dengan tenor.

Adapun besaran cicilan sangat tergantung dari jumlah tenor yang diambil. Semakin lama tenor yang diambil, maka semakin kecil pula cicilan yang harus dibayar setiap bulannya. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit tenor yang diambil, maka semakin besar pula cicilan yang harus dibayar.

Nasabah dinyatakan melakukan *wanprestasi* atau cidera janji jika nasabah lalai atau sengaja tidak membayar angsuran setiap bulannya kepada pihak Pegadaian dan menunggak angsuran sebanyak tiga kali berturut-turut atau berselang. Jika pihak nasabah benar-benar melakukan cidera janji, maka pihak Pegadaian mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali dengan selang waktu masing-masing tujuh hari.

Pihak Pegadaian akan melakukan eksekusi dengan ketentuan yang berlaku pada akad gadai (*rahn*) apabila nasabah benar-benar melakukan cidera janji terhadap pihak Pegadaian. Dalam hal ini yang dimaksud eksekusi adalah melakukan lelang emas logam mulia tersebut. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran oleh pihak nasabah dari tanggal yang sudah ditentukan dalam akad, akan ditetapkan denda (ganti rugi) sesuai dengan perhitungan kerugian *riil* dari pihak Pegadaian. Besarnya angsuran yang harus dicicil oleh

nasabah tidak berfluktuatif seperti yang dikemukakan oleh Bapak Zulkifli berikut ini:

Harga emas logam mulia yang merupakan produk pembiayaan mulia yang akan dikreditkan, hal ini ditentukan oleh PT. ANTAM sebagai produsen dan juga pemasok emas batangan. Besarnya nilai kredit emas yang harus dicicil nasabah setiap bulan tidak berfluktuatif seperti harga emas dipasaran, tetapi berdasarkan pada harga sewaktu akad kredit akan dilaksanakan sehingga tidak mengandung *garar*. Emas batangan yang dikreditkan melalui produk pembiayaan mulia adalah emas murni logam mulia 99,9 % dan bersertifikat.⁸⁸

2. Alasan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Menanggukhan Penyerahan Logam Mulia

Selama masa pelunasan hutang murabahah yang dilakukan oleh nasabah, maka objek pembiayaan yang sekaligus menjadi barang jaminan tetap berada di bawah penguasaan Pegadaian Syariah sampai dengan lunasnya kewajiban nasabah dan sisa hutang murabahah juga merupakan sisa hutang *rahn* sebab dalam hal ini Pegadaian tidak memungut *ujrah* atau upah. Selanjutnya setelah nasabah melunasi angsurannya tidak serta merta objek pembiayaan bisa langsung diserahkan, melainkan ada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah. Sebagaimana yang tercantum dalam akad berikut ini :

⁸⁸Zulkifli, *Penaksir*, Wawancara pada tanggal 19 Mei 2017

Pasal 6

PENYERAHAN JAMINAN

- 1) PIHAK PERTAMA akan menyerahkan objek jual beli yang dijaminan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, apabila telah dilakukan pelunasan seluruh kewajiban oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- 2) Apabila terjadi pelunasan dipercepat oleh PIHAK KEDUA dari jangka waktu AKAD yang telah disepakati, maka penyerahan objek jual beli dijaminan sebagaimana ayat (1) diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA minimal pada bulan ketiga (3) dari sejak AKAD ditandatangani PARA PIHAK.⁸⁹

Dari bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa terjadi penangguhan penyerahan barang dari pihak pertama kepada pihak kedua walaupun pihak kedua sudah melunasi angsuran pembayarannya. Sebagaimana bunyi ayat dua (2) apabila terjadi pelunasan dipercepat oleh pihak kedua dari jangka waktu akad yang telah disepakati, maka penyerahan objek jual beli dijaminan sebagaimana ayat satu (1) diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua minimal pada bulan ketiga sejak akad ditandatangani para pihak.

Tetapi pada prakteknya, pihak Pegadaian Syariah membebaskan kepada nasabah untuk membayar uang muka sebesar 10 % sampai dengan 90 %. Tidak ada ketentuan batas harus membayar uang muka. Untuk mengenai

⁸⁹Form Akad Perjanjian Pembiayaan Logam Mulia, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2016

apa alasan pegadaian syariah melakukan penangguhan penyerahan barang sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi sebagai berikut :

Alasan pegadaian syariah melakukan penangguhan penyerahan barang kepada nasabah adalah karena untuk mengantisipasi terjadinya *wanprestasi* oleh nasabah. Ketika nasabah telah mengangsur beberapa bulan, kemudian nasabah kabur atau tidak mau lagi membayar angsuran, maka pihak Pegadaian Syariah tidak mengalami kerugian, karena nasabah sudah membayar uang muka dan juga cicilannya walaupun baru beberapa bulan. Dalam hal ini akad perjanjian menjadi batal dan logam mulia menjadi hak milik Pegadaian yang dijadikan sebagai *stock* barang untuk transaksi berikutnya.⁹⁰

Untuk pembiayaan mulia angsuran kolektif dan mulia angsuran arisan, yang membayar uang muka sebesar 10 % maka penyerahan logam mulia dilakukan pada bulan ketiga setelah akad ditanda tangani, sedangkan yang membayar uang muka sebesar 15 % maka penyerahan logam mulia dilakukan pada bulan kedua setelah akad ditanda tangani.

Penyerahan barang kepada pembeli adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual yang timbul dari transaksi jual beli. Sama halnya dengan menyerahkan harga kepada penjual adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pembeli karena adanya transaksi jual beli itu juga. Sebab menyerahkan barang dan harga adalah wajib hukumnya bagi kedua belah pihak dan keduanya masing-masing mempunyai hak milik dari keduanya yaitu harga dan barang.

Ada perbedaan pendapat di beberapa kalangan ulama, siapa yang harus menyerahkan terlebih dahulu. Apakah penjual berhak menahan barang sampai pembeli menyerahkan semua harga barang. Adapun kelompok yang

⁹⁰Supriyadi, *Pemimpin Cabang*, Wawancara pada tanggal 24 Mei 2017

berpendapat harus menyerahkan barang lebih dahulu, maka disesuaikan dengan jenis pertukaran barang dan harganya.⁹¹ Dengan demikian, bila penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual lebih dulu dari pada penyerahan harga oleh pembeli berarti hutang tidak terbayarkan. Kemudian penjual harus segera menyerahkan barang jualannya bila pembeli memintanya sehingga terjadilah persamaan diantara keduanya.

Seperti yang terjadi dalam penangguhan penyerahan barang dalam pembiayaan murabahah logam mulia, pembeli atau nasabah sudah memenuhi kewajibannya untuk melunasi tanggungan pembayarannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nasabah sudah melakukan kewajibannya untuk melunasi angsurannya sampai lunas, begitu pula sebaliknya pihak Pegadaian juga harus melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan barang jual beli dalam hal ini adalah emas logam mulia.

Tetapi mengingat alasan pihak Pegadaian Syariah menangguhkan penyerahan barang dikarenakan untuk mengantisipasi terjadinya *wanprestasi* oleh nasabah. Ketika nasabah telah mengangsur beberapa bulan, kemudian nasabah kabur atau tidak mau lagi membayar angsuran, maka pihak Pegadaian Syariah tidak mengalami kerugian, karena nasabah sudah membayar uang muka dan juga cicilannya walaupun baru beberapa bulan. Khusus untuk pembiayaan mulia angsuran kolektif dan mulia angsuran arisan, yang membayar uang muka sebesar 10 % maka penyerahan logam mulia dilakukan pada bulan ketiga setelah akad ditanda tangani, sedangkan

⁹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Terjemahan Abdul Hayyi Al- Kattani, cet. I*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 82

yang membayar uang muka sebesar 15 % maka penyerahan logam mulia dilakukan pada bulan kedua setelah akad ditanda tangani.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, produk mulia pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu ini merupakan salah satu produk yang mulai banyak diminati oleh masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas maupun kalangan menengah ke bawah. Dalam periode tahun 2015-2017, produk mulia ini telah mencapai angka 200 nasabah. Dari kajian teori yang telah dibahas sebelumnya, ada tiga jenis emas yang beredar di pasaran, yaitu emas dalam bentuk perhiasan, emas dalam bentuk koin, dan emas dalam bentuk batangan. Namun yang menjadi topik pembahasan di sini khusus untuk emas dalam bentuk batangan (logam mulia). Produk mulia ini merupakan salah satu produk investasi yang sangat menguntungkan bagi masyarakat dikarenakan logam mulia merupakan asset yang sangat likuid, semakin hari harga emas semakin meningkat dan juga terbebas dari inflasi. Dengan adanya produk mulia dari Pegadaian Syariah ini, masyarakat terbantu untuk memiliki logam mulia dengan cara mengangsur.

Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu ini, dalam pembiayaan mulia menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan *rahn*, di mana akad murabahah yang digunakan adalah akad murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli di mana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, di mana nasabah meminta Pegadaian Syariah untuk membeli aset yang kemudian dimiliki oleh nasabah secara sah. Pihak nasabah membayar uang muka sebagai tanda bukti keseriusan nasabah untuk membeli logam mulia kepada pihak Pegadaian Syariah.

Prosedur pembiayaan pembiayaan mulia yaitu : nasabah datang ke Pegadaian Syariah, kemudian menentukan nominal logam mulia yang akan dibeli, menentukan jangka waktu dan juga menentukan uang muka yang harus dibayar. Kemudian pihak Pegadaian Syariah mengeluarkan akad perjanjian murabahah dan juga akad *rahn*, setelah selesai kemudian nasabah dan pihak Pegadaian Syariah menandatangani akad tersebut.

Akad murabahah dalam investasi logam mulia adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.

Akad murabahah biasanya dilakukan langsung pada saat pelunasan oleh rahin (nasabah) disertai penyerahan sertifikat oleh murtahin (pihak Pegadaian) bila pembayaran dilakukan secara tunai, namun apabila pembayaran dilakukan secara angsuran maka akad murabahah dilakukan pada saat angsuran terakhir atau pelunasan angsuran terakhir antara rahin dan murtahin sekaligus penyerahan sertifikat kepada rahin (nasabah).

Sistem keuntungan yang diperoleh pihak Pegadaian Syariah diambil dari margin penjualan dan biaya administrasi. Sedangkan keuntungan untuk nasabah adalah biaya angsuran perbulanya tetap walaupun harga emas di pasaran sedang mengalami kenaikan.

Produk mulia juga memiliki berbagai jenis, diantaranya mulia tunai, mangsuran kolektif, mulia angsuran personal, mulia angsuran arisan, dan konsinyasi. Dari berbagai jenis produk mulia di atas, tidak semua produk ditangguhkan penyerahannya, yang penyerahan barangnya ditangguhkan hanya produk mulia angsuran kolektif dan mulia angsuran arisan. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi apabila terjadinya *wanprestasi* oleh nasabah. Ketika nasabah telah mengangsur beberapa bulan, kemudian nasabah kabur atau tidak mau lagi membayar angsuran, maka pihak Pegadaian Syariah tidak mengalami kerugian, karena nasabah sudah

membayar uang muka dan juga cicilannya walaupun baru beberapa bulan. Dalam hal ini akad perjanjian menjadi batal dan logam mulia menjadi hak milik Pegadaian yang dijadikan sebagai *stock* barang untuk transaksi berikutnya.

Untuk pembiayaan mulia angsuran kolektif dan mulia angsuran arisan, yang membayar uang muka sebesar 10 % maka penyerahan logam mulia dilakukan pada bulan ketiga setelah akad ditanda tangani, sedangkan yang membayar uang muka sebesar 15 % maka penyerahan logam mulia dilakukan pada bulan kedua setelah akad ditanda tangani. Walaupun logam mulia belum diserahkan kepada nasabah, namun nasabah tidak perlu khawatir karena logam mulia tersebut telah sah menjadi hak nasabah hanya saja pihak Pegadaian Syariah mengantisipasi apabila terjadi *wanpresasi* oleh nasabah. Untuk masalah penangguhan penyerahan logam mulia ini, nasabah harus terima, karena nasabah sudah setuju dan juga sudah menandatangani akad perjanjian diawal transaksi. Penyerahan logam mulia benar-benar dilakukan pada bulan berikutnya, jadi nasabah tidak perlu khawatir kalau logam mulia tersebut tidak diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme prosedur terhadap pembiayaan murabahah logam mulia yang berlangsung di PT.

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu adalah telah sesuai dengan Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Pihak Pegadaian Syariah dan nasabah telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan dalam Fatwa tersebut, serta tidak terlihat adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang telah tertera pada pengajuan pembiayaan yang telah dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu sehingga tercapainya akad kesepakatan antara kedua belah pihak.

Namun, bila kita merujuk pada fatwa DSN No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, mekanisme dan penerapan sistem syariah pada akad murabahah dalam pembiayaan produk mulia di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu belum sesuai. Hal ini dikarenakan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu selaku penjual belum memiliki *stock* logam mulia yang hendak dipperjual belikan.

Mengenai kebolehan murabahah emas secara kredit penulis sependapat dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer yang berpendapat bahwa emas dan perak adalah barang *sil'ah* yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *shaman* (harga), karena

melihat kondisi sekarang bahwa emas tidak lagi sebagai nilai tukar melainkan barang. Sehingga nasabah tidak perlu ragu lagi mengenai jual beli emas secara angsuran karena telah dijelaskan dalam Fatwa DSN No 77/DSN-MUI/V/2010 yang menghalalkan jual beli emas secara tidak tunai.

Untuk itu diharapkan kepada pihak Pegadaian Syariah agar lebih memperkenalkan lagi produk mulia ini kepada masyarakat melalui seminar ataupun penyebaran brosur serta melalui media sosial dan juga mengajak masyarakat untuk mempersiapkan masa depan yang cerah melalui investasi logam mulia ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang “Pelaksanaan Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi investasi logam mulia pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu ini melibatkan tiga pihak, yaitu pihak penjual (Pegadaian), pembeli (nasabah), *supplier* (PT. ANTAM). Dalam perjanjian murabahah logam mulia, pihak nasabah berkewajiban menyediakan barang jaminan (*rahn*) atas pembiayaan logam mulia yang terjadi. Sistem pembayaran murabahah logam mulia ini dilakukan dengan cara diangsur. Pihak Pegadaian akan melakukan eksekusi dengan ketentuan yang berlaku pada akad gadai (*rahn*) apabila nasabah benar-benar melakukan cidera janji terhadap pihak Pegadaian.
2. Alasan pihak Pegadaian menanggukhan penyerahan barang karena untuk mengantisipasi apabila terjadinya *wanprestasi* oleh nasabah. Ketika nasabah telah mengangsur beberapa bulan, kemudian nasabah kabur atau tidak mau lagi membayar angsuran, maka pihak Pegadaian Syariah tidak mengalami kerugian, karena nasabah sudah membayar uang muka dan juga cicilannya walaupun baru beberapa bulan. Dalam hal ini akad perjanjian menjadi batal dan logam mulia menjadi hak milik Pegadaian yang dijadikan sebagai *stock* barang untuk transaksi berikutnya.

Untuk pembiayaan mulia angsuran kolektif dan mulia angsuran arisan, yang membayar uang muka sebesar 10 % maka penyerahan logam mulia dilakukan pada bulan ketiga setelah akad ditanda tangani, sedangkan yang membayar uang muka sebesar 15 % maka penyerahan logam mulia dilakukan pada bulan kedua setelah akad ditanda tangani.

B. Saran

1. Dalam pembiayaan akad logam mulia, Pegadaian Syariah seharusnya menyebutkan dengan jelas kepada nasabah tentang akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut sehingga tidak muncul akad lain yang berbeda.
2. Sebaiknya Pegadaian Syariah memberikan informasi yang jelas mengenai waktu penyerahan logam mulia agar tidak terjadi kesalah pahaman antara nasabah dan Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail. *Shahih Al- Bukhari*. Jakarta: Almahira. 2011.
- Alfian. *Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Alma, Buchari., Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: CV Alfabeta. 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2006.
- Antoniou, Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. cetakan ke 1. Jakarta: BI Bekerjasama dengan Takzia Institute. 2009.
- Apriyanti, Maya. *Anti Rugi Dengan Berinvestasi Emas*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2012.
- Arthesa, Ade. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks. 2006.
- At- Taradhi. *Jurnal Studi Ekonomi*. Volume 6. Nomor 2. Desember, 2015.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Terj. Abdul Hayyi Al- Kkattani. Jakarta: Gema Insani. 2007.
- Brosur Produk Arrum Emas. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. 2016
- Brosur Produk Amanah. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. 2016
- Brosur Produk Mulia. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. 2016.
- Brosur Produk Tabungan Emas. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. 2016
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al- Qur'an dan Terjemah*. Depok: Al Huda. 2002.

- Fahmi, Irham., Yovi Lavianti Hadi. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Jawab Soal*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Form Akad Perjanjian Pembiayaan Logam Mulia. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. 2016
- Halim, Abdul., Syam Kusufi. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- Harahap, Sofyan Syafri, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE. 2009.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi*. Jakarta Selatan: Mediakata. 2010.
- Huda, Nurul., Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penulisan Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga. 2009.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gp Pers. 2008.
- Koesnaini, Dewi Rika. *Analisis Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Hunian Syariah (Perspektif Hukum Perpajakan dan Perlindungan Konsumen)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2015.
- Kusnandar, Rulli. *Cara Cerdas Berkebun Emas*. Jakarta: Trans Media. 2010.
- Laporan Tahunan. *Transformation Toward Bussiness and Service Excellence*. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. 2012.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada. 2002
- Masyitoh, Dewi. *Penangguhan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Perspektif Madzhab Syafi'i*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2016.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2005.
- Muhammad. *System dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Utama Indah Press. 2000.
- Pandia, Frianto, dkk. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
- Purnomo, Serfianto. *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013.

- Qulub, Ahmad Sifaul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. 2012.
- Salim, Joko. *108 Tanya Jawab Tentang Investasi*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2010.
- Sari, Meita Swavi Diana. *Analisi Hukum Islam Terhadap Produk Rahn Investasi (Gadai Investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. 2011.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah A-Z*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Syafie, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Jambatan. 2001.
- Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2005.
- www.pegadaian.co.id. diakses pada tanggal 10 Maret 2017.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul. 2003.